

LEMBARAN KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 6

TAHUN 2025

---

LURAH SONGBANYU  
KAPANEWON GURISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95)

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2019 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Songbanyu (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Songbanyu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2020-2027 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU

dan

LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.326.277.203,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.227.949.551,00
Surplus/(Defisit)	Rp	98.327.652,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	128.705.901,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	227.033.553,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	(98.327.652,00)

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBDKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

Ditetapkan di : Songbanyu  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Lurah,

ttd

GIYARNO

Diundangkan di : Songbanyu  
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Carik,

ttd

NUR AYU SAFITRI

LEMBARAN KALURAHAN SONGBANYU TAHUN 2025 NOMOR 06

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU TAHUN  
 ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.809.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.268.203,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.326.277.203,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.187.517.765,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.115.672.765,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	838.843.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	838.843.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.665.472,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	57.665.472,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	51.869.513,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.869.513,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.390.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.656.800,00	PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.656.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.490.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.2.01		22/04/2026 12.51.54	3.800.000,00	PBP

1.2.01	5.2.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.800.000,00	
1.2.91		Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	PBP
1.2.91	5.3.	Pengadaan Mebel	3.400.000,00	
1.3.		Belanja Modal	<b>23.345.000,00</b>	
		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	900.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.445.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.445.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>40.100.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.200.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.075.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.075.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.350.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.375.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.500.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.200.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.200.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>897.518.782,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>43.570.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.320.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.320.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>140.851.807,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	24.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.750.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.404.537,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.404.537,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	2.157.270,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.157.270,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	89.040.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.040.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>546.346.975,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	233.516.504,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	225.841.504,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	113.676.390,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	110.101.390,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	70.682.984,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	69.002.984,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	128.471.097,00	DDS, PAD, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.471.097,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>126.400.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.900.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.900.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah desa/permukiman	14.500.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>34.900.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	34.000.000,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>5.450.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	5.450.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>68.325.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.050.000,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.750.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.300.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.900.000,00</b>	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	15.100.000,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	5.800.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>21.625.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	19.675.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.675.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.950.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.750.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	14.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.900.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.450.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>22.650.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>4.250.000,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.250.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.050.000,00</b>	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7.050.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.500.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.500.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>7.850.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.850.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>51.938.004,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>500.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>738.004,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	738.004,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	738.004,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>50.700.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.700.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.700.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.227.949.551,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>98.327.652,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	128.705.901,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	227.033.553,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(98.327.652,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

LURAH

ttd

GIYARNO